

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) BERDASARKAN
PASAL 74 UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS PADA PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
(Tbk) JAKARTA**

**Disusun Oleh :
Mustikasari Amalia (E1A014257)**

ABSTRAK

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan dituntut melaksanakan dan memberi hak-hak masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan atas manfaat yang telah diambil dari lingkungan tersebut. Objek penelitian penulis yakni PT Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Jakarta.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian disimpulkan PT Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Jakarta, sudah melaksanakan ketentuan dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. PT Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Jakarta telah melaksanakan kewajiban sebagai Perseroan Terbatas dan melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut berdasarkan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga PT Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Jakarta tidak bisa dikenakan sanksi karena menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya. CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan bagi PT Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Jakarta sebagai perusahaan, tetapi kebutuhan (modal sosial) untuk melakukan kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Kata kunci : *Corporate Social Responsibility*, PT Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Jakarta

**IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
UNDER THE ARTICLE 74 ACT NUMBER 40 YEAR 2007 REGARDING
LIMITED LIABILITY COMPANY AT ADIRA DINAMIKA MULTI
FINANCE (Tbk) JAKARTA**

By :
MUSTIKASARI AMALIA

E1A0140257

ABSTRACT

Corporate social and environmental responsibility or better known as Corporate Social Responsibility is one of the obligations that must be carried out by companies in accordance with Article 74 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies. Companies are required to implement and provide community rights as a sense of social and environmental responsibility for the benefits that have been taken from the environment. The object of the author's research, namely PT Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Jakarta.

The study focused on implementing corporate social responsibility PT Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Jakarta. This type of research is empirical normative legal research with descriptive research type. The data used in this study are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

From the results of the study concluded that PT Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Jakarta, has implemented the provisions in the Limited Liability Company Law on Corporate Social Responsibility (CSR) implemented through the Partnership and Community Development Program. PT Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Jakarta has fulfilled its obligations as a Limited Liability Company and carried out Corporate Social Responsibility (CSR) according to Article 74 of Law Number 40 Year 2007 so that PT. Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Jakarta cannot be penalized for placing CSR in its core strategy and business heart. CSR is not only considered as a must for PT. Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Jakarta as a company, but needs (social capital) to conduct sustainable business activities.

Keyword: Corporate Social Responsibility (CSR), PT Adira Dinamika Multi Finance (Tbk) Jakarta